



**NARASI DATA POKOK  
DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAERAH (IKPD)  
Triwulan I Tahun 2023**



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

# NARASI DATA POKOK

## DINAS SOSIAL

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
<b>A</b>	<b>BIDANG SOSIAL</b>						
1.	Angka Kemiskinan	IT	√	√	√	√	√
2.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	IS - IKUPD	√	√	√	√	√
3.	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	IP	√	√	√	√	√
4.	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	IP	√	√	√	√	√
5.	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
6.	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
7.	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
8.	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
9.	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	IP	√	√	√	√	√
10.	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	IP	√	√	√	√	√
11.	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	IP	√	√	√	√	√
12.	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	IP	√	√	√	√	√
13.	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	IP	√	√	√	√	√
14.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	IP	√	√	√	√	√
15.	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	IP	√	√	√	√	√
16.	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	IP	√	√	√	√	√

Catatan:

IT : Indikator Tujuan

IS : Indikator Sasaran

IP : Indikator Program

## **Aspek Kesejahteraan**

### **1. Angka Kemiskinan**

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian kemiskinan secara harfiah, berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian (BPS), yaitu :

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relative. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :


**Tabel 1.1**  
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2018-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penduduk miskin	75.390	72.570	77.330	79.100	73040	
2.	Jumlah penduduk	763829	770.382	794.055	800.276	800.267	
3.	Persentase Penduduk Miskin	9,87	9,42	9,96	10,17	9,33	

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai dari Tahun 2018 sampai dengan 2019 terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan setiap tahunnya, namun terjadi kenaikan angka penduduk miskin di Tahun 2020 dan 2021.

**Gambar 1.1**  
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2017-2022



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tertuang dalam indikator tujuan, yaitu menurunnya angka kemiskinan pada Tahun 2019 menjadi 9,36% dalam RPJMD 2018-2023. Capaian Tahun

2019 adalah 9,42% dengan status akan tercapai. Sedangkan pada Tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi COVID-19, target mengalami perubahan menjadi 11,6%, kemudian terealisasi 9,96%, dan untuk kondisi tahun 2021 dari target 10,36 terealisasi 10,17 dengan status akan tercapai tercapai. Dan pada tahun 2022 target angka kemiskinan adalah 10% dan dari hasil rilis BPS tercapai 9,33%.

Distribusi pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Temanggung sebagaimana gambar diatas menunjukkan bahwa selain penduduk yang tergolong miskin – disebelah kiri garis kemiskinan - kelompok penduduk yang tidak miskin namun hanya sedikit disebelah kanan garis kemiskinan masih cukup besar. Kelompok penduduk inilah yang dinamakan kelompok rentan miskin. Guncangan ekonomi yang relatif kecil sekalipun dapat menjadikan mereka kembali menjadi miskin.

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase pendudukan miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 1.2  
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung,  
2018 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Pada Gambar 1.2 ditunjukkan bahwa selama periode 2018-2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Kinerja penurunan paling besar pada tahun 2018-2019, yaitu sebesar 0,85. Dan naik 0,35 pada Tahun 2020, dan meningkat tajam di Tahun 2021 sebesar 0,71 dan di Tahun 2022 turun menjadi 1,06 dari 1,57 di tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung sepanjang 2018-2022 dibawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 dibandingkan dengan Jawa Tengah. Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Temanggung cenderung mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan kenaikan

angka indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 0,05 menjadi 0,11 pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 0,39 dan menjadi 0,19 pada tahun 2022.

## **A. Bidang Sosial**

### **2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani**

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

1. Anak Balita Telantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Telantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam

- 22. Korban Bencana Sosial
- 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- 24. Fakir Miskin
- 25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
- 26. Komunitas Adat Terpencil

Rumus dari Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani adalah Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dibagi KK DKD dikali 100%.

Realisasi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari Tahun 2018 s.d 2023 s/d TW I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1  
 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)  
 yang ditangani  
 Tahun 2023 s.d TW I

No.	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial	50.344	48.863	101.684	141.064	96774	
2	jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	101.993	103.280	120.876	120.876	150509	
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	49,36	47,31	84,12	116.70	64,30	

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023TW I*

Dari tabel di atas dapat di cermati bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 triwulan IV mengalami kenaikan secara signifikan, hanya di Tahun 2019 terdapat sedikit penurunan karena sebagai akibat dilakukannya verval dengan hasil data yang semakin baik. Adapun yang mendukung ketercapaian PPKS dalam mendapatkan penanganan didukung dari sebagian besar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial.

**Tabel 2.2**  
**Data Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial Yang ditangani**  
**Tahun 2023 s.d TW I**

NO	KECAMATAN	Eks Migran	Disabilitas, AT, LUT, TS	Anak Panti	UEP/ KUBE	Jumlah Penerima Bansos	Korban Bencana
1	Temanggung	0	64	0	0	6421	4
2	Tlogomulyo	0	16	0	0	2229	5
3	Kranggan	0	7	0	0	3272	3
4	Tembarak	0	8	0	0	3682	0
5	Selopampang	0	27	0	0	2252	0
6	Pringsurat	0	5	0	0	4569	3
7	Kaloran	0	22	0	0	4983	30
8	Parakan	0	21	0	0	5491	3
9	Bansari	0	5	0	0	2220	1
10	Kledung	0	14	0	0	2351	3
11	Kedu	0	15	0	0	5092	4
12	Bulu	0	27	0	0	5354	4
13	Kandangan	0	9	0	0	5277	14
14	Candirot	0	12	0	0	3928	0
15	Bejen	0	5	0	0	2724	0
16	Jumo	0	8	0	0	3463	0
17	Gemawang	0	42	0	0	3441	6
18	Tretep	0	8	0	0	2374	0
19	Wonobojo	0	5	0	0	2523	0
20	Ngadirejo	0	22	0	0	8099	0
21	Luar Daerah	0	12	0	0		
22	Tidak teridentifikasi	0	10	0	0		
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62496</b>	<b>80</b>

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023 TW I*

### **3. Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial**

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial, TKSK, FK PSM, KT, SLRT/Puskesmas, LK3, Forum

Tagana, LKS, LKSA, LKKS) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pengertian PSKS sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan penutan bagi keluarga lainnya.
5. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan sosial di lingkungannya.
6. Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan

dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan di kecamatan.

9. Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
10. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) adalah layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima manfaat dan menghubungkan mereka dengan program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.
11. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara professional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
13. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
14. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah Lembaga tingkat Kabupaten yang mempunyai fungsi membina dan memonitoring pelaksanaan LKS yang ada di daerahnya.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang melakukan usaha

kesejahteraan sosial dibagi PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s/d 2023 TW I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1  
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d TW I

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	130	162	243	167	220	134
2	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial	130	162	243	167	220	20
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	9

*Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemberdayaan terkait dengan penggalan dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Salah satunya adalah dengan mengikut sertakan anggota PSM dalam Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial secara daring dan Bimbingan Teknis dengan tatap muka terbatas oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung .

Sedangkan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial melalui keikutsertaan mereka dalam usaha kegiatan Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 triwulan pertama sejumlah 134 orang terdiri dari 20 orang TKSK, 66 orang Tagana, 13 orang Penyuluh Sosial, 10 pekerja sosial dan 25 PSM.

Dan dari tabel di atas dapat dilihat pula bahwa Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan awal tahun 2023 jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial mengalami penurunan dikarenakan pandemi covid 19. Akan tetapi pemberdayaan masyarakat dan lembaga mengalami peningkatan, sejalan dengan semakin terkendalinya COVID 19, pelayanan usaha kesejahteraan sosial tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Pemberdayaan yang dilakukan Karang Taruna tingkat Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat di tingkat kecamatan, kedua lembaga ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan di tingkat desa, sementara itu LK3 dan LKSA tetap melaksanakan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan.

Sedangkan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 tri wulan pertama sejumlah 13 lembaga terdiri dari 1 FKKT, 10 Karang Taruna Desa, 3 LKS.

Pada Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi kegiatan pembentukan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan nama DHARMA PARAHITA yang berarti memperhatikan orang lain (KPM) dengan kasih sayang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). SLRT berkedudukan di Kabupaten/ Kota sedangkan Puskesos berkedudukan di Desa/Kelurahan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

(SLRT) adalah Sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Puskesmas Dharma Parahita sampai dengan tahun 2023 ini masih terus melayani masyarakat .

Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Temanggung telah terbentuk dan sudah ada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Kabupaten Temanggung.

Untuk Puskesmas di Kabupaten Temanggung sudah terbentuk 4 (tiga) Puskesmas yaitu Puskesmas Bagas Waras Desa Bandunggede Kecamatan Kedu, Puskesmas Mulya Mandiri Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu, dan Puskesmas Tentrem Desa Gentan Kecamatan Kranggan, dan Puskesmas Desa Pare Kecamatan Kranggan

Pada awal Tahun 2022 ini Puskesmas Kabupaten sudah aktif menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan yang ada di Dinas Sosial. Sumberdaya pelaksana Puskesmas Kabupaten temanggung dilaksanakan oleh Penyuluh sosial dan pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek melainkan subyek dari berbagai upaya pembangunan dengan:

1. Upaya pemberdayaan harus terarah (targeted);
2. Program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran;
3. Menggunakan pendekatan kelompok;
4. Berkesinambungan;

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek pembangunan. Contoh mudahnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang, melaksanakan dan menikmati hasilnya.

Tabel 3.2

Data Dukung Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I

No	Kecamatan	PSKS											Jumlah
		PSM	Karang Taruna	IPSM	TAGANA	Pensos dan Peksos	TKSK	Keluarga Pioner	LK3	LKKS	LKS	LKSA	
1	Bansari	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Bejen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bulu	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Candiroto	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Gemawang	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	Jumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kaloran	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
8	Kandangan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	Kedu	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
10	Kledung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Kranggan	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
12	Ngadirejo	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	Parakan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Pringsurat	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
15	Selopampang	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	Temanggung	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
17	Tembarak	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Tlogomulyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
19	Tretep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Wonoboyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kabupaten Temanggung	-	1	1	66	23	20	50	1	1	1	10	
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>37</b>

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

#### **4. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga

Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal, Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Perlindungan Sosial bagi PMB dan TKIB adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari keguncangan dan kerentanan sosial yang meliputi bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum dalam pemulangan ke daerah asal. Permensos ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur mengenai pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya yang menjadi acuan bagi Pemerintah.

Sesuai dengan permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Warga negara eks migran yang bermasalah sosial memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
  - 1) tindak kekerasan;
  - 2) eksploitasi;
  - 3) penelantaran;
  - 4) pengusiran(deportasi);
  - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
  - 6) mengalami trafficking.

Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal digunakan rumus sebagai

berikut : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan dibagi Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan dikali 100%.

Realisasi warga negara eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s.d 2023 sampai dengan triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1  
Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Individu, Keluarga, Masyarakat Tahun 2018-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	20	10	10	10	10	0
2	Jumlah Eks Migran Bermasalah Sosial yang memerlukan rehabilitasi social	20	10	10	10	10	0
3	Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis Individu, keluarga, dan masyarakat	100	100	100	100	100	0

*Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2022*

Data yang tertuang dalam tabel diatas merupakan data eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui bimbingan psikososial dan peningkatan motivasi dan juga pelatihan ketrampilan. Selain itu, data tersebut juga menerima bantuan sosial berupa bahan kebutuhan dasar serta bantuan stimulan untuk usaha ekonomi produktif. Pada Tahun 2018 di Kabupaten Temanggung belum ditetapkan untuk penanganan eks migran bermasalah sosial. Capaian target rehabilitasi bagi eks migran bermasalah adalah jumlah eks migran bermasalah sosial yang membutuhkan layanan dapat terlayani semua, mulai Tahun 2018 Dinas Sosial menangani 20 kasus eks migran bermasalah dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 20, sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat tertangani atau terbantu. Tahun 2019 s/d 2022 kasus yang ditangani mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan selain keterbatasan anggaran juga

memang berdasarkan kasus yang melaporkan berjumlah 10, sehingga penanganan tetap tercapai 100%.

Tabel 4.2  
Data Eks Migran Bermasalah Sosial  
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial  
Tahun 2023 s.d TW I

NO	KECAMATAN	Eks Migran
1	Temanggung	0
2	Tlogomulyo	0
3	Kranggan	0
4	Tembarak	0
5	Selopampang	0
6	Pringsurat	0
7	Kaloran	0
8	Parakan	0
9	Bansari	0
10	Kledung	0
11	Kedu	0
12	Bulu	0
13	Kandangan	0
14	Candiroto	0
15	Bejen	0
16	Jumo	0
17	Gemawang	0
18	Tretep	0
19	Wonoboyo	0
20	Ngadirejo	0
21	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	0

*Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023 TW I*

### **5. Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani , maupun sosial.

Rumus perhitungan adalah Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak terlantar dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari Tahun 2018 s.d 2023 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1  
Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti  
Tahun 2018-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	90	53	41	271	364	290
2	Jumlah anak terlantar (Dengan komponen : a - d)	90	53	41	271	364	290
	a. ABH( Anak Berhadapan dengan Hukum)	7	-	27	19	8	5
	b. AMPK ( Anak memerlukan perlindungan khusus	10	23	10	13	10	-
	c. Anak terlantar yang mendapatkan pendampingan Sosial ke PPSA ( Panti Pelayanan Sosial Anak )	23	20	4	4	4	2
	d. Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial	50	10	41	235	342	283
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100

*Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023*

Jumlah anak terlantar dari tahun ke tahun cenderung naik sejak Tahun 2019 dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2022 sebanyak 342 anak terlantar, untuk anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil assesmet kebutuhan penanganan. Pada Tahun 2022 kasus anak mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2021, hal ini disebabkan oleh tidak adanya pembatasan seperti saat pandemi Covid Tahun 2021 sehingga diperlukan penyesuaian kembali setelah masa pandemi.

Tabel 5.2  
Data Anak terlantar  
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial  
Tahun 2023 s.d TW I

NO	KECAMATAN	ABH	AMPK	AT (PPSA)	AT	
1	Temanggung			2	47	49
2	Tlogomulyo				10	10
3	Kranggan				6	6
4	Tembarak				6	6
5	Selopampang		1		24	25
6	Pringsurat				3	3
7	Kaloran				22	22
8	Parakan		2		16	18
9	Bansari				3	3
10	Kledung				12	12
11	Kedu				7	7
12	Bulu				25	25
13	Kandangan				6	6
14	Candiroto				12	12
15	Bejen				3	3
16	Jumo				7	7
17	Gemawang				40	40
18	Tretep				8	8
19	Wonobojo				4	4
20	Ngadirejo				21	21
21	Luar Daerah		2		1	3
	JUMLAH TOTAL		5	2	283	290

*Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023 TW I*

## **6. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**

Sesuai UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesos yang telah diperbaharui dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Ragam disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan hitungan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar dikali 100%.

Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s.d 2023 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2018-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	40	247	536	583	619	49
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi social	40	247	536	583	619	49
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Dari data yang tertuang dalam Tabel 6.1 diatas merupakan data Penyandang disabilitas penerima layanan rehabilitasi sosial dan penerima bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda/ alat bantu jalan lain. Penerima bantuan kursi roda dan alat bantu jalan lain adalah penyandang disabilitas fisik dan sebagian ada yang ganda antara fisik dan mental. Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu 5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat dibantu.

Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui Lembaga dan komunitas-komunitas yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap disabilitas dengan

membantu kursi roda. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS Kabupaten Temanggung, sedangkan Komunitas yang telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

Tabel 6.2  
Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2023 sampai dengan TW I

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Parakan	3
2	Kledung	1
3	Bansari	2
4	Bulu	1
5	Temanggung	12
6	Tlogomulyo	6
7	Tembarak	1
8	Selopampang	2
9	Kranggan	1
10	Pringsurat	2
11	Kaloran	0
12	Kandangan	2
13	Kedu	8
14	Ngadirejo	1
15	Jumo	1
16	Gemawang	2
17	Candiroto	0
18	Bejen	2
19	Tretep	0
20	Wonobojo	1
	Luar Daerah	1
	JUMLAH TOTAL	49

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

## **7. Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani , maupun sosial.

Dan tercantum dalam lampiran Peraturan menteri Sosial tersebut, dijelaskan definisi Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

Lanjut Usia Terlantar dapat di kategorikan dalam 2 jenis, yaitu :

- Lanjut Usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa
- Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Rumus perhitungan adalah jumlah lansia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia terlantar dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari Tahun 2018 s.d 2023 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2018-2023 s.d TW I**

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan social	7	8	7	181	2246	3
2	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	7	8	7	181	2246	3
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100

*Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2022*

Jumlah lansia terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2022 sebanyak 2246 orang. Lansia terlantar di Kabupaten Temanggung didampingi untuk masuk Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU). Pada Tahun 2022 kasus lansia mengalami peningkatan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2021, hal ini disebabkan adanya bantuan yang diberikan oleh KEMENSOS melalui program Bantuan Permakanan.

Tabel 7.2  
Data Lanjut Usia Terlantar  
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial  
Tahun 2023 s.d TW I

NO	KECAMATAN	LUT
1	Temanggung	3
2	Tlogomulyo	0
3	Kranggan	0
4	Tembarak	0
5	Selopampang	0
6	Pringsurat	0
7	Kaloran	0
8	Parakan	0
9	Bansari	0
10	Kledung	0
11	Kedu	0
12	Bulu	0
13	Kandangan	0
14	Candirot	0
15	Bejen	0
16	Jumo	0
17	Gemawang	0
18	Tretep	0
19	Wonoboyo	0
20	Ngadirejo	0
21	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	3

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

### **8. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti**

Berdasarkan Kepmensos Nomor 16/PRS/KPTS/XII/2003) tentang Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Jenis Penyandang masalah sosial yang masuk ke dalam kriteria Tuna Sosial antara lain : Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana, dan pengidap HIV/AIDS.

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial

cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan,Orang Terlantar dan Tuna Susila.

Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar pantidigunakan rumus sebagai berikut : Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi Jumlah gelandangan dan pengemis dikali 100%.

Realisasi persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.1  
Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti  
Tahun 2018-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	184	182	77	103	88	22
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	184	182	77	103	88	22
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

*Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023*

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel 8.1. di atas, bahwa layanan terhadap Tuna Sosial dan orang terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Singgah mengalami fluktuatif dari Tahun 2018 – 2022 hal ini karena di Tahun 2020-2021 terjadi pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap kebijakan dari pemerintah untuk tidak melakukan razia terhadap gelandangan, pengemis, dan tuna susila.

Mulai Tahun 2015 sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial,

capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah adanya sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya.

Meskipun dari aspek kualitas SDM perlu adanya peningkatan kapasitas kompetensinya, mengingat SDM yang ada di Rumah Perlindungan Sosial belum ada tenaga Pekerja Sosial profesional yang menjabat secara fungsional dan pelaksanaannya masih di bawah Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan maka diperlukan adanya jabatan fungsional Pekerja Sosial Terampil dan Ahli untuk menangani klien di Rumah Perlindungan Sosial. Dan untuk lebih optimal seharusnya Rumah Perlindungan Sosial harus berdiri sendiri sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT). Terkait dengan sarana dan prasarananya di Tahun 2019 pembangunan Rumah Perlindungan Sosial telah di laksanakan pembangunan Gedung RPS dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah. Adapun pelayanan Rumah Pelayanan Sosial sebagai shelter pertama bagi penyandang disabilitas terlantar, pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebelum mereka dirujuk atau dipertemukan dengan keluarganya.

Tabel 8.2  
Data Sebaran Klien Rumah Singgah Tahun 2023 TW I

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bansari	Temanggung		
2	Bejen	Temanggung		
3	Bulu	Temanggung	1	
4	Candiroto	Temanggung		
5	Gemawang	Temanggung		
6	Jumo	Temanggung		
7	Kaloran	Temanggung		
8	Kandangan	Temanggung	1	
9	Kedu	Temanggung		
10	Kledung	Temanggung	1	
11	Kranggan	Temanggung		
12	Ngadirejo	Temanggung		
13	Parakan	Temanggung		
14	Pringsurat	Temanggung		
15	Selopampang	Temanggung		
16	Temanggung	Temanggung		
17	Tembarak	Temanggung	1	
18	Tlogomulyo	Temanggung		
19	Tretep	Temanggung		

20	Wonoboyo	Temanggung		
21	Luar daerah		8	Luar Kabupaten Temanggung
22	Tidak diketahui alamat		10	Tidak teridentifikasi
JUMLAH TOTAL KLIEN			22	

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

## 9. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial

Sesuai Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa Rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dasar yang di lakukan adalah rehabilitasi yang bersifat sementara sampai dengan adanya penanganan lanjut melalui balai rehabilitasi sosial yang sesuai (pengelolaan yang di lakukan masih dasar bersifat rujukan). Upaya rehabilitasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus di laksanakan untuk semua kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa.

Untuk memperoleh Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial maka digunakan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti social di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s.d 2023 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9.1  
Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Luar Panti Sosial  
Tahun 2018-2023 s.d TW I

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyandang	321	349	591	1.138	3.317	364

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial						
	- disabilitas terlantar	40	247	536	583	619	49
	- anak terlantar	90	54	41	271	364	290
	- lanjut usia terlantar	7	8	7	181	2246	3
	- tuna sosial diluar panti sosial	184	40	7	103	88	22
2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial	27.277	26.440	26.883	26973	28645	
	- disabilitas terlantar	5.970	5.186	5.685	5.685	4.571	
	- anak terlantar	865	609	609	609	381	
	- lanjut usia terlantar	20.134	20.561	20.651	20.651	23671	
	- tuna sosial diluar panti sosial	308	84	28	28	31	
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial	1,18	1,31	2,20	1,91	11,58	

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dari Tahun 2018 - 2022 menunjukkan adanya peningkatan, pelayanan rehabilitasi sosial dasar cenderung fluktuatif dan pada Tahun 2018 cakupannya lebih rendah pada kurun 3 (tiga) tahun terakhir (1,18%). Pada triwulan IV Tahun 2022 tercapai 11,58 %. Hal ini menunjukkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar meningkat sejalan dengan slogan Kementerian Sosial Republik Indonesia Humanis ,Adaptif, Dedikatif, Inklusif dan Responsif. Kondisi tersebut disinyalir juga merupakan dampak dari terjadinya Pandemi COVID-19 , dimana banyak keluarga yang tiba-tiba

menurun pendapatannya dan tidak bisa lagi merawat dan mengawasi anggota keluarganya yang notabene merupakan penyandang disabilitas sehingga pergi menggelandang dan terlantar di Kota Temanggung.

**Tabel 9.2**  
Rekapitulasi Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) di Luar Panti Sosial Tahun 2018-2023 s.d TW I

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Rekapitulasi PPKS yang direhabilitasi						364
1	disabilitas terlantar	40	247	536	583	305	49
2	anak terlantar	90	54	41	271	213	290
3	lanjut usia terlantar	7	8	7	181	152	3
4	tuna sosial diluar panti sosial	184	40	7	103	68	22
II	Rekapitulasi PPKS	27.277	26.440	26.883	26973	28713	
1	disabilitas terlantar	5.970	5.186	5.685	5.685	4.626	
2	anak terlantar	865	609	609	609	381	
3	lanjut usia terlantar	20.134	20.561	20.651	20.651	23671	
4	tuna sosial diluar panti sosial	308	84	28	28	35	

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

**Tabel 9.3**  
Data Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang ditangani di Luar Panti Sosial (persebaran kecamatan) Tahun 2023 S/D triwulan I

NO	KECAMATAN	Disabilitas terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gepeng
1	Parakan	3	18		
2	Kledung	1	12		1
3	Bansari	2	3		
4	Bulu	1	25		1
5	Temanggung	12	49	3	
6	Tlogomulyo	6	10		
7	Tembarak	1	6		1
8	Selopampang	2	25		
9	Kranggan	1	6		

NO	KECAMATAN	Disabilitas terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gepeng
10	Pringsurat	2	3		
11	Kaloran	0	22		
12	Kandangan	2	6		1
13	Kedu	8	7		
14	Ngadirejo	1	21		
15	Jumo	1	7		
16	Gemawang	2	40		
17	Candiroto	0	12		
18	Bejen	2	3		
19	Tretep	0	8		
20	Wonobojo	1	4		
21	Luar Daerah	1	3		8
22	Tidak Diketahui Alamat				10
	JUMLAH	49	290	3	22

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

#### **10. Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial**

Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Penanganan bagi anak terlantar salah satunya melalui Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah) Di Kabupaten Temanggung anak terlantar di dalam panti tersebar di 9 Panti Asuhan.

Persentase anak terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan bantuan jaminan sosial adalah anak dari keluarga miskin dan/atau anak yang tidak mempunyai ayah dan/atau ibu (Yatim Piatu) yang tinggal di panti dan mendapatkan bantuan jaminan permakanan anak panti.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah anak terlantar dalam

panti yang mendapat bantuan jaminan sosial dibagi jumlah anak terlantar dalam panti dikali 100%.

Tabel 10.1  
 Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2018-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	371	371	381	381	321	
2.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial	371	371	381	381	321	
3.	Persentase	100	100	100	100	100	

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Jumlah anak terlantar dalam panti cenderung tetap, disebabkan oleh faktor dari dalam panti mulai dari ketersediaan jumlah sarana prasarana, jumlah SDM Pengelola Panti khususnya pengasuh dan pembimbing di panti, atau dari faktor anak panti itu sendiri. Dari beberapa tahun berjalan, ketahanan tiap anak berbeda, ada anak mampu beradaptasi dengan kehidupan di panti dan ada juga anak yang kurang mampu beradaptasi, sehingga kemudian meninggalkan panti asuhan/ memutuskan untuk tidak lagi tinggal di panti.

Bantuan permakanan panti Tahun 2022 sudah pencairan dari quota awal 381 anak di 11 panti dan setelah dilakukan verifikasi ulang terdapat 2 panti yang tidak memenuhi syarat administratif (Surat Izin Operasional/ SIOP panti sudah kadaluarsa) sehingga harus diperbarui masa aktif nya. Hal ini berpengaruh pada jumlah anak panti tersalur menjadi 321 anak di 9 panti, dan jumlah bantuan dari Rp 7.500 per anak per hari menjadi Rp 8.900 per anak per hari sehingga pagu bantuan tercairkan 100 %.

Validasi data anak panti dilakukan (N-1) sebagai dasar *targetting* sasaran anak panti yang mendapatkan perlindungan sosial pada tahun mendatang.

Berikut data anak Panti se-Kabupaten Temanggung :

Tabel 10.2  
Data Anak Panti  
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan I

No	Nama Panti	Jml Anak
1.	PA. Betlehem	
2.	PAY Muhamadiyah Putra	
3.	PAY Muhamadiyah Putri	
4.	PA. Darul Hadlonah Putra	
5.	PA Darul Hadlonah Putri	
6.	PA. Darul Falah	
7.	PA. Al Ihsan Temanggung	
8.	PA. Al Hidayatul Islamiyah Munawiri	
9.	PA. Disabilitas Rungu Abata	
	JUMLAH	

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung, 2023

## 11. Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota

Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung (menurut: Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. (Menurut: UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data (verifikasi dan validasi) orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya di wilayah Kabupaten Temanggung. Data yang digunakan disini adalah data rumah tangga miskin yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten

Temanggung, dimana data ini menjadi *single data* yang digunakan dalam Program/kegiatan Jaminan dan perlindungan sosial.

Rumus dari Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval dibagi jumlah rumah tangga dalam DTKS dikalikan seratus persen.

Berikut adalah time series selama 5 tahun tentang Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota di Kabupaten Temanggung:

Tabel 11.1  
Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota  
Tahun 2018-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah jiwa dalam DTKS yang diverval	n.a	56.414	68.262	490.347	420.593	411.885
2.	Jumlah jiwa dalam DTKS	n.a	104.120	108.695	496.392	420.593	411.885
3.	Persentase	n.a	54.18%	63.80%	98,78%	100,00%	100,00%

*Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023*

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase pendataan fakir miskin mengalami kenaikan sebesar 9% pada Tahun 2020 dibanding tahun 2019, naik lagi 34,98 % pada 2021 Triwulan IV dan mencapai 100% pada Triwulan 4 tahun 2022. Terdapat perbedaan tentang verval pada Tahun 2021 dan 2022 dengan tahun sebelumnya, yaitu menggunakan jumlah jiwa sedangkan tahun sebelumnya menggunakan data Rumah Tangga. Hal ini karena Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 88/HUK/2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru 31 Agustus 2021, sudah tidak memuat data Rumah Tangga, sehingga verval menggunakan data Jiwa.

Disamping itu, mulai akhir Tahun 2021 DTKS sudah tidak merupakan database penduduk miskin, tetapi merupakan database penerima bantuan sosial. Tahun 2022 Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap DTKS yang mana saja yang masuk dalam kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Untuk yang sudah dipandang

mampu oleh Desa/Kelurahan, tidak ditetapkan dalam Data Kemiskinan Daerah. Perhitungan triwulan IV tahun 2022 sepenuhnya menggunakan Data Kemiskinan Daerah.

RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra Dinas Sosial untuk Tahun 2022 ditargetkan persentase akan meningkat menjadi 80% dan sudah tercapai pada Tahun 2022 triwulan I karena capaiannya sudah melebihi, yaitu 86,66 %. Adapun yang di verval adalah NIK, Status Fakir Miskin, dan Orang Tidak Mampu, dan data ini akan ditetapkan menjadi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Adapun Rekapitulasi data hasil verval tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 11.2  
Rekapitulasi Data Kemiskinan Daerah  
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bulu	26,611
2	Tembarak	20,152
3	Temanggung	38,960
4	Pringsurat	23,310
5	Kaloran	24,100
6	Kandangan	25,486
7	Kedu	29,093
8	Parakan	31,258
9	Ngadirejo	39,782
10	Jumo	16,290
11	Tretep	10,119
12	Candiroto	19,083
13	Kranggan	19,444
14	Tlogomulyo	11,586
15	Selopampang	13,257
16	Bansari	11,184
17	Kledung	11,381
18	Bejen	13,620
19	Wonoboyo	13,046
20	Gemawang	14,123
	J u m l a h	411,885

## 12. Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota

Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (menurut: Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu)

Data dimaksud adalah:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Data PMKS/PPKS dan PSKS
3. Data Penerima PKH
4. Data Penerima BSP / SEMBAKO
5. Data Penerima BST
6. Data Penerima PBI-JKN
7. Data Penerima Bansos Lainnya

Rumus Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin kab/kota Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS dikalikan seratus persen.

Berikut adalah tabel tentang Cakupan pengelolaan data fakir miskin kab/kota di Kabupaten Temanggung.

Tabel 12.1  
Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Tahun 2018-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial	n.a	413.890	422.930	389.391	383.195	385,477

2.	Jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS	n.a	360.705	369.235	496.392	420.593	411.885
3.	Persentase	n.a	114.74%	114.54%	78,44%	91,11%	93,59%

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota di wakili oleh data anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial (bansos) yaitu Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), baik yang berasal dari APBN maupun APBD II.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima PBI-JK Tahun 2022 triwulan IV prosentasenya naik sebanyak 12,67% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini karena jumlah penduduk yang masuk di DTKS diganti perhitungannya menggunakan jumlah jiwa dalam Data Kemiskinan Daerah.

Tabel 12.2  
Data Anggota Rumah Tangga  
Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 s.d Triwulan I

No	Sumber Pembiayaan /anggaran	PBI-JK 2019	PBI-JK 2020	PBI-JK 2021	PBI-JK 2022	PBI-JK 2023
1	APBN	348.596	391.981	350.413	343.208	351,729
2	APBD I	10.648	1.470	-	-	
3	APBD II	54.646	29.479	38.978	39.987	33,748
	Jumlah	413.890	422.930	389.391	383.195	385,477

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Data kepesertaan PBI-JK yang bersumber dari APBN Tahun 2022 Triwulan IV mengalami penurunan dari Triwulan IV Tahun 2021 karena karena Kabupaten Temanggung dianggap sudah melebihi kuota kabupaten, sedangkan kuota APBD mengalami penambahan kepesertaan bersumber dari anggaran DBHCHT.

### 13. Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan

Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga (*Permensos RI Nomor 2 tahun 2019*

*Tentang Bantuan sosial UEP kepada KUBE untuk penanganan fakir miskin).*

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Banyaknya UEP/KUBE yang tidak aktif/mati suri, menjadi tantangan tersendiri bagi instansi pengampu. Di Tahun 2022 ini Dinas Sosial mengusung Konsep *UEP dan KUBE yang Berkelanjutan*, diharapkan keberadaan UEP dan KUBE bukan untuk waktu sebentar tapi dapat berjalan dalam jangka waktu lama dan terus berkembang dan menularkan semangat usaha kelompok kepada masyarakat lainnya.

Untuk mewujudkan hal ini perlu diupayakan :

1. Pendampingan Sosial ( Untuk memastikan UEP/ KUBE berjalan dengan baik dan produktif).
2. Untuk Tujuan Meningkatkan Pendapatan (Perlu Pemetaan Potensi Lokal dan Minat calon anggota KUBE).
3. Pengembangan Usaha (ada kursus/ pelatihan keterampilan dan dihubungkan dengan Akses Pasar).
4. Sinergitas dengan Instansi Terkait (untuk Penguatan)
5. Optimalisasi Program (Tambahkan Modal dalam Skala lebih Besar agar tumbuh menjadi UMKM).

Untuk memperoleh data Persentase Penerima UEP dan KUBE yang Berkelanjutan dengan menggunakan *rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%*.

Untuk dapat melihat keberlangsungan UEP dan KUBE dan dikatakan *aktif* dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

1. Dalam waktu 1 tahun atau lebih setelah penyaluran, bantuan masih ada.
2. Ada Kegiatan Kelompok (Rapat Anggota, Kegiatan Sosial)

3. Proses usaha UEP/KUBE masih berjalan (dengan adanya Pembagian Tugas kelompok).

4. Ada Laba/ Pendapatan dari Usaha yang dijalankan.

Untuk Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan diatas dengan menggunakan rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Realisasi persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s.d 2023 TW I dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13.1  
Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2023 s.d TW I

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif	n.a	n.a	n.a	202	65	
2	jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan	n.a	n.a	n.a	317	65	
3	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	n.a	n.a	n.a	63.72	100	

*Sumber :Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan di Tahun 2018 s/d 2020 belum dapat diketahui berapa jumlah UEP/KUBE yang masih aktif dari jumlah UEP/KUBE yang sudah dibantu di tahun sebelumnya. Sedangkan data yang disajikan di Tahun 2021 adalah data UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2020 kemudian dilakukan monitoring UEP/KUBE yang masih aktif berdasarkan indikator yang ada di atas. Dan dapat diketahui pula bahwa di Tahun 2021 terdapat 369 UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2020 dan di Tahun 2021 terdapat 202 UEP/KUBE yang masih aktif.

Selanjutnya berdasarkan hasil monitoring di triwulan IV tahun 2022 terdapat 65 UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2021 dan di Tahun 2022 terdapat 65 UEP/KUBE yang masih aktif. Kondisi 60 UEP Perorangan di Desa Kalibanger mulai berkembang, mayoritas

ternak kambing sudah mulai beranak, usaha laundry juga masih berjalan. 5 KUBE juga masih berjalan, salah satunya usaha sewa alat kambing dan toko obat pertanian masih berjalan, usaha KUBE produksi sale pisang mulai menerima pesanan, sedangkan usaha KUBE ternak ayam belum berjalan sesuai harapan, karena ada beberapa ayam induk yang mati.

Tabel 13.2  
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan  
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)  
Dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE)  
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan I

NO	KECAMATAN	UEP/KUBE
1	Gemawang	
2	Kledung	
3	Temanggung	
4	Tretep	
	JUMLAH TOTAL	

*Sumber : Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023*

Tabel 13.3  
PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial  
Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya  
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Keterangan
- UEP	orang	Kecamatan
- KUBE	KUBE	Kecamatan

Pada Tahun 2022 jumlah sasaran bantuan sosial usaha ekonomi produktif perseorangan berjumlah 63 orang tersebar di 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung, dan bantuan sosial usaha ekonomi produktif bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sejumlah 240 KUBE tersebar di 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung.

Bantuan sosial UEP Perorangan dan bansos KUBE kelompok tahun 2022, saat ini sampai pada tahapan Pembelanjaan Bantuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dari Quota 63 Penerima UEP Perorangan tersalur 62 orang, 2 orang tidak cair karena sudah tidak memenuhi kriteria, sedagkan untuk Bansos UEP Kelompok/KUBE Quota 240 KUBE tersalur semuanya.

Berdasar hasil monitoring pelaksanaan bantuan UEP dan KUBE

yang sudah diterima, bahwa pada dimensi efisiensi sudah cukup efektif dapat dilihat dari beberapa penggantian jenis usaha disesuaikan dengan minat dan sarpras yang tersedia, pada dimensi pemerataan dapat dikatakan belum merata, khususnya di Tahun 2022 ini pagu untuk bansos UEP dan KUBE, dan dari dimensi ketepatan diharapkan modal usaha menjadi dana pancangan untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis, modal diupayakan sesuai dengan tujuan awal yaitu dana pancangan modal usaha sebagai jalan agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri.

#### **14. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar. Berdasar Permensos No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e Warong. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, Kementerian Sosial).

Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dimasa pandemi virus corona.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%.

Realisasi persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari Tahun 2018 s.d 2023 s.d TW I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 14.1**  
**Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial**  
**untuk pemenuhan kebutuhan dasar**  
**Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2023 s.d TW I**

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	49.186	47.742	100.534	141.064	92864	
2	Jumlah DT PPFM Skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	101.992	103.280	120.876	120.876	150.509	
3	Persentase jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	48,9	46,23	83,17	116,70	61,70	

*Sumber :Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023*

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako pada Tahun 2022 sampai

triwulan IV Bulan Desember 2021 adalah sejumlah 83.153 KK. Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan dalam bentuk uang yang tersimpan dalam e-wallet sejumlah Rp. 200.000,- untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral keluarga penerima manfaat. Kelancaran dan ketepatan penyaluran program bantuan sembako ini sangat tergantung dari kebijakan pusat, baik jumlah penerima maupun waktu pelaksanaannya semua ditentukan dari pusat. Bantuan sosial pangan program sembako Triwulan IV diberikan secara tunai melalui Kantor Pos. Selain itu mulai tahun 2022 mulai disalurkan BLT DBHCHT diterimakan 4 tahap yaitu bulan September, Oktober, Nopember dan Desember sebesar Rp. 300.000,- dengan jumlah penerima 9.188 KK. Selain itu bantuan kartu Jateng Sejahtera dengan jumlah penerima 163 KK.

Tabel 14.2  
Data PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial  
untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung,  
Tahun 2023 TW I

No	Kecamatan	Jumlah
1	Temanggung	6421
2	Tlogomulyo	2229
3	Kranggan	3272
4	Tembarak	3682
5	Selopampang	2252
6	Pringsurat	4569
7	Kaloran	4983
8	Parakan	5491
9	Bansari	2220
10	Kledung	2351
11	Kedu	5092
12	Bulu	5354
13	Kandangan	5277
14	Candiroto	3928
15	Bejen	2724
16	Jumo	3463
17	Gemawang	3441
18	Tretep	2374
19	Wonobojo	2523
20	Ngadirejo	8099
<b>Grand Total</b>		<b>79745</b>

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023 TW I*

### **15. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial**

Definisi korban bencana adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental,

maupun sosial ekonomi akibat dari terjadinya bencana baik alam, non alam dan sosial menyebabkan hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredictable /tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dasar hukum pelaksanaan adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.

Realisasi persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial Tahun 2018-2023 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15.1  
Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan  
Layanan Perlindungan Sosial  
Tahun 2018-2023 s.d TW I

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	66	55	58	51	206	80
2.	Jumlah korban bencana	66	55	58	51	206	80
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

*Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023*

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga capaian target 100% setiap tahunnya.

Apabila dilihat dari kejadian bencana dapat disajikan data sebagai berikut :

Tabel 15.2

## Kejadian Bencana Tahun 2023 s/d TW I

NO	Tanggal	Kepala Keluarga	Kejadian bencana	Lokasi Bencana		Jumlah KK	Jumlah Jiwa
				Desa	Kec		
1	4 Januari 2023	Agus	Tanah Longsor	Getas	Kaloran	20	30
2	4 Januari 2023	Jumadi	Tanah Longsor	Tlogowungu	Kaloran	1	4
3	4 Januari 2023	Abdul Wakhid	Tanah Longsor	Kaloran	Kaloran	1	4
4	4 Januari 2023	Resi,Istiwani,Suwadi	Tanah Longsor	Kalimanggis	Kaloran	3	12
6	4 Januari 2023	Suratno	Tanah Longsor	Tleter	Kaloran	1	4
7	13 Januari 2023	Bonari	Kebakaran	Kledung	Kledung	1	4
8	19 Januari 2023	Siti Khomariyah	Rumah Roboh	Pengilon	Bulu	1	1
9	20 Januari 2023	Imbuh, Mujiyono	Tanah Longsor	Sucen	Gemawang	2	8
11	21 Januari 2023	Suparmi	Angin Ribut	Kedu	Kedu	1	4
12	22 Januari 2023	Damiri, Sukini	Tanah Longsor	Ngadisepi	Gemawang	2	6
13	31 Januari 2023	Supardi,Lili	Angin Ribut	Desa Tuksari	Kledung	2	6
14	8 Februari 2023	Agus Minto,Joko Susilo, Walidah	Tanah Longsor	Temanggung	Temanggung	3	10
15	15 Februari 2023	Wahono	Angin Ribut	Sunggingsari	Parakan	1	3
16	17 Februari 2023	Juwahir	Tanah Longsor	Bansari	Bansari	1	2
17	18 Februari 2023	Poniyem	Tanah Longsor	Pagergunung	Bulu	1	3
18	21 Februari 2023	Mukidi, Rojiyanto,Remban,Yasmin	Tanah Longsor	Getas	Kaloran	4	15
19	20 Februari 2023	Djuremi	Tanah Longsor	Gedegan	Tlogomulyo	1	4
20	22 Februari 2023	Dwimono, Rijan	Angin Ribut	Pendowo	Kranggan	2	6
21	23 Februari 2023	Surahman	Tanah Longsor	Gowak	Pringsurat	1	5
22	27 Februari 2023	Sukatiningsih	Kebakaran	Kupen	Pringsurat	1	5
23	1 Maret 2023	Widyo, Mujiyono, Ivan, Arif Krisnawan	Angin Ribut	Wadas	Kandangan	8	24
24	1 Maret 2023	Umi Triyaningsih	Angin Ribut	kedu	Kedu	1	2
25	1 Maret 2023	Srimulyo	Angin Ribut	Wanutengah	Parakan	1	4

		Widodo					
26	2 Maret 2023	lin Fatimah	Kebakaran	Ngimbrang	Bulu	1	4
27	8 Maret 2023	Rohman	Kebakaran	Parakan Kauman	Parakan	1	5
28	17 Maret 2023	Fafrudin, Siti Azizah	Angin Ribut	Baledu	Kandangan	3	8
29	17 Maret 2023	Wahyu Mustika, Romini	Angin Ribut	Candisari	Tlogomulyo	2	6
30	17 Maret 2023	Mustakim, Isman	Angin Ribut	Langeng	Tlogomulyo	2	6
31	18 Maret 2023	Supardi	Angin Ribut	Pandemulyo	Bulu	1	3
32	18 Maret 2023	Diono	Angin Ribut	Gilingsari	Temanggung	1	3
33	18 Maret 2023	Basori, kabul, Suryanti	Angin Ribut	Kandangan	Kandangan	3	16
34	28 Maret 2023	Bambang	Tanah Longsor	Pingit	Pringsurat	1	3
35	28 Maret 2023	Rizky	Angin Ribut	Pare	Kranggan	1	4
36	29 Maret 2023	Rusiyanti	Tanah Longsor	Jambon	Gemawang	2	4
37	30 Maret 2023	Yusak Minanto, Yahya	Angin Ribut	Kedu	Kedu	2	6
			<b>Jumlah terdampak</b>			<b>80</b>	<b>234</b>

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, angin ribut menduduki peringkat tertinggi pada setiap tahunnya dibanding bencana lainnya.

## 16. Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Taman Pahlawan Nasional di amanatkan bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang dalam pengelolaannya harus terstandart.

Untuk memperoleh data Persentase TMP yang dipelihara menggunakan rumus Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP dikali 100 %.

Jumlah TMP yang dipelihara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16.1  
 Persentase TMP yang dipelihara Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2018-2023 s.d TW I

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah TMP dan MP yang dipelihara	2	2	2	2	2	2
2.	Jumlah TMP dan MP	2	2	2	2	2	2
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

*Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang terpelihara di Kabupaten Temanggung yang terpelihara adalah sejumlah 2 buah sesuai dengan keberadaan di Kabupaten Temanggung sehingga ketercapaian selalu 100 %.

Tabel 16.2  
 Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Kabupaten Temanggung

NO	Nama	Lokasi	Keterangan
1	TMP Prayudha Mudal	Desa Mudal Kec. Temanggung	Terpelihara rutin
2	MP Bambang Soegeng Kranggan	Kelurahan Kranggan Kec. Kranggan	Terpelihara rutin

*Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023*

Temanggung, April 2023

Kepala Dinas Sosial

  
**PRASODJO, S.Ag, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660402 198903 1 013